

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCA PENAMBANGAN

Jennyza Febrianda¹, Junita Sari², Shifa Amalia³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung

E-mail: fiennyza@gmail.com¹, junita.palembang@gmail.com², Shifamdh13@gmail.com³

ABSTRAK

Salah satu permasalahan kegiatan pertambangan terdapat dalam tahap kegiatan pasca- tambang. Banyak pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pasca-tambang secara benar sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, Contohnya adalah kondisi yang terjadi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2019 lalu masyarakat sekitar perusahaan pertambangan tersebut melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Lampung. Warga mendesak Gubernur Lampung mencabut izin pertambangan karena melanggar Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (3) mengenai pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yang dilakukan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan reklamasi dan pasca-tambang di Pesawaran belum berjalan efektif, karena masih terdapat beberapa perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi pasca-tambang oleh pemegang IUP dan IUPK yaitu masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak membuat dan menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan pasca-tambang. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang tidak menutup dan mereklamasi lubang bekas tambang. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan pertambangan telah meletakkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang mutlak dimiliki oleh perusahaan. Pemerintah daerah sebaiknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca-tambang, serta mendorong perusahaan tambang yang belum melaksanakan reklamasi dan/atau pasca-tambang untuk segera melaksanakannya.

Kata kunci

Penanggulangan, Pelanggaran, Kebijakan, Pertambangan, Reklamasi

ABSTRACT

One of the problems of mining activities is in the post-mining activity stage. Many mining companies do not carry out post-mining reclamation activities properly, resulting in pollution and damage to the environment, for example the conditions that occur in Babakan Loa Village, Kedondong District, Pesawaran Regency. In 2019, the community around the mining company held a demonstration at the Lampung Governor's office. The residents urged the Governor of Lampung to revoke the mining license because it violated Permen of ESDM Number 26 of 2018 Article 3 Paragraph (3) regarding the implementation of good mining engineering principles. Countermeasures against violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders by the local government related to the implementation of reclamation and post-mining in Pesawaran have not been effective, because there are still several companies that neglect to carry out reclamation and post-mining activities. The inhibiting factor of countermeasures against violations of post-mining reclamation obligations by IUP and IUPK holders is that there are still many mining companies that do not make and submit reclamation and post-mining plan documents. In addition, there are still several mining

companies that do not close and reclaim ex-mining pits. This causes environmental damage and has a negative impact on surrounding communities. Although mining companies have deposited reclamation and post-mining guarantee funds, the obligation to carry out reclamation and post-mining is absolutely owned by the company. Local governments should be stricter in supervising the implementation of reclamation and post-mining activities, and encourage mining companies that have not yet carried out reclamation and/or post-mining to carry it out immediately.

Keywords

Countermeasures, Violations, Policy, Mining, Reclamation

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, menciptakan keharmonisan di antara ketiga nilai tersebut tidaklah mudah. Terkadang, untuk mencapai kepastian hukum, kita harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, upaya untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan bisa berisiko mengorbankan kepastian hukum. Istilah "sistem peradilan pidana" merujuk pada mekanisme yang diterapkan untuk menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas demi mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting sebagai elemen-elemen yang saling berkait dan saling mendukung satu sama lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) akhirnya telah dapat diakses setelah ditandatangani presiden dan diberikan penomoran. Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi, baik bagi pemegang IUP serta IUPK.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batu bara. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. Penguatan peran BUMN;
6. Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk

jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan

7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dengan menggunakan pendekatan instrumen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Instrumen yang diterapkan dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam mereklamasi bekas tambang terdapat dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pasca tambang.
- 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pasca tambang.
- 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan atau Pasca tambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 Ayat (1) sepanjang frasa “wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang” belum mengarah kepada kewajiban untuk merealisasikan reklamasi secara nyata. Hanya saja pada saat awal perizinan korporasi sudah diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 100 Ayat (2) bahwa pemerintah juga ikut bertanggungjawab dalam hal reklamasi ini. Pasal tersebut berbunyi: "Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)".

Salah satu permasalahan kegiatan pertambangan terdapat dalam tahap kegiatan pascatambang. Kegiatan reklamasi pascatambang dilakukan dengan caramenutup lahan bekas pertambangan pada saat kegiatan pertambangan berakhir atau akan berakhir. Kegiatan reklamasi pasca tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca tambang. Pada kenyataannya, banyak pengusaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang secara benar dan tepat bahkan belum melakukan samasekali sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, contohnya adalah kondisi yang terjadi di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

Contoh kasus pada Tahun 2019 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terpaksa menutup sementara operasional tambang emas di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Masyarakat sekitar perusahaan pertambangan tersebut melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Lampung. Warga merasakan lingkungannya tercemar dari aktivitas penambangan emas di sekitar permukimannya. Warga mendesak Gubernur Lampung mencabut izin pertambangan karena melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 96 mengenai pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan pengawas pertambangan mineral dan batu bara.

Adapun perusahaan yang belum melakukan reklamasi di antaranya yaitu PT. Karya Bukit Utama (KBU), PT. Napal Umbar Picung (NUP), PT. Lampung Kencana Cikantor (LKC), PT. Lampung Sejahtera Bersama (LSB). Keempat perusahaan tersebut melakukan aktivitas penambangan emas dengan mengabaikan lingkungan sekitar yang menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar pemukiman warga. Kegiatan pertambangan emas di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran banyak meninggalkan lubang bekas tambang akibat tidak dilaksanakannyakewajiban reklamasi dan pasca tambang oleh para pelaku usaha pertambangan.⁶ Reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai rencana reklamasi, termasuk perubahan rencana reklamasi, yang telah disetujui oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji aspek hukum pidana terkait kewajiban reklamasi pasca pertambangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat instansi pertambangan, dan ahli hukum lingkungan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penegakan hukum pidana di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan relevansi penerapannya dalam kasus-kasus konkret.

3. PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kewajiban Reklamasi Pasca-Tambang oleh Pemegang IUP dan IUPK

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk

mencapai kesejahteraan". Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalam nya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Ted Honderich juga berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi beberapa syarat yaitu pidana itu sungguh mencegah, lalu pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan serta yang terakhir, tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penjelasan atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Bahwa sektor pertambangan yang merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia dengan beragam jenis galiannya, penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian dibagi menjadi tiga yakni: bahan galian strategis, bahan galian vital, dan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital atau yang bias disebut sebagai bahan galian c. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dalam Pasal 34 Ayat (1) usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara, dan Pasal 34 Ayat (2) menjelaskan pertambangan mineral digolongkan menjadi empat bagian yaitu: Pertambangan mineral radioaktif, Pertambangan mineral logam, Pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat (1) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Batuan adalah Mineral yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, dalam Pasal 2 Ayat (2) bagian d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk dalam golongan batuan antara lain tanah urug, pasir urug, pasir pasang, batu gamping dan lain-lain. Dapat didefinisikan bahwa pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan (tanah urug, pasir urug, batu gamping, dan lain-

lain) yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 Ayat (26) menyebutkan: “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkandan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”. Reklamasi merupakan usahapelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi ataupunanaman kembali padalahan pasca tambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah.

Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (27) menyebutkan: “Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, yang berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi menurut kondisi di seluruh wilayah penambangan”. Pasal 140 Ayat (3) UU Minerba diatur bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin merupakan wewenang dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Setelah berjalan kurang lebih 42 Tahun, UU No. 11 Tahun 1967 diganti dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009. Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 1967 yang sangat sedikit mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam UU Minerba tersebut cukup banyak ketentuan yang mengatur lingkungan hidup. Pelaksanaan reklamasi wajib memenuhi prinsip perlindungan danpengelolaan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batu bara. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut meliputi:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial serta budaya setempat;
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana telah disebutkan di atas, meliputi perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja atau buruh, dan perlindungan setiap pekerja atau buruh dari penyakit akibat kerja. Dan terakhir, prinsip konservasi mineral dan batu bara, meliputi penambangan yang optimal, penggunaan metode dan teknologi pengolahan serta pemurnian yang efektif dan efisien, pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan mineral, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batu bara kualitas rendah, dan penataan sumber daya serta cadangan mineral dan batu bara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Pemegang izin sebelum melakukan kegiatan pada tahap eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi, yang diserahkan kepada instansi yang berwenang di pusat dan/atau daerah setelah izin pertambangannya disetujui. Pemegang izin yang telah menyelesaikan studi kelayakan harus mengajukan rencana reklamasi dan pasca tambang kepada pemerintah yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang, serta diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin usaha pertambangan tahap operasi produksi.

Penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting dalam penegakkan hukum pertambangan. Pemberian sanksi ini diharapkan mampu memberikan *impuls* kepada perusahaan pertambangan untuk menunaikan tanggung jawabnya dalam hal merevitalisasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut. Pada UU Minerba, terdapat dua jenis sanksi yang tercantum di dalamnya, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah dari pengadilan. Di Indonesia, diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah adasebelumnya, misalnya izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sanksi administratif diberikan oleh instansi pemerintah kepada orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan izin yang diberikan. Kemudian, pengertian sanksi administratif apabila dilihat dari segi hukum pertambangan adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin kepada pemegang izin, yang disebabkan karena melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 hari. Apabila pemegang izin telah mendapat sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau seluruh kegiatan pertambangan. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan tersebut dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari.

Apabila setelah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pemegang izin belum juga melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi, maka pemegang izin dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Pemegang izin yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.

b. Sanksi Pidana

Bahwa pengertian sanksi pidana dalam bidang pertambangan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan/atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan. Ketentuan pidana dalam kegiatan pertambangan diatur secara khusus di UU Minerba, yaitu Pasal 158 sampai Pasal 165. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan telah ditentukan di dalam Pasal 149 dan Pasal 150 UU Minerba. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dalam bidang pertambangan ini, yaitu orang perorangan, pengurus badan hukum, dan/atau badan hukum. Apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana juga bisa dikenakan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Meskipun sudah secara tegas sudah diatur dalam undang-undang mengenai kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang, tingkat keberhasilan reklamasi dan pasca tambang di beberapa tempat masih rendah dan bahkan banyak meninggalkan lubang bekas galian yang dibiarkan terbuka. Dalam hal perusahaan tambang yang besar, umumnya mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam melaksanakan kegiatan reklamasi. Akan tetapi, terdapat juga perusahaan kecil atau tambang liar yang tidak memiliki keterikatan komitmen terhadap lingkungan sehingga dengan begitu saja meninggalkan lahan bekas tambang.

Pasal 96 huruf c UU Minerba menegaskan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Dikarenakan UU Minerba belum mengatur mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, selanjutnya pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang yang mengatur mengenai pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang belum diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020.

Berdasarkan sifat dan keterdapatannya, dimana mineral dan batu bara secara geologis terdapat dalam bumi, baik yang masih terpendam maupun telah tersingkap di permukaan, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak fisik secara langsung terhadap lingkungan. Berdasarkan identifikasi dan pengalaman, bahwa dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas pertambangan, yaitu berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah. Bahwa dampak negatif pertambangan di Indonesia terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) beberapa perusahaan pertambangan tidak terlalu memerhatikan kelestarian lingkungan;
- 2) penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan;
- 3) limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan;
- 4) lahan bekas penambangan yang dibiarkan menganga;
- 5) membahayakan masyarakat sekitar.

Oleh karena terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang usahanya berdampak terhadap lingkungan, maka negara mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki izin lingkungan, yang merupakan dasar bagi perusahaan untuk memperoleh izin usaha. Kewajiban tersebut dituangkan oleh negara melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut merupakan izin prinsip bagi perusahaan agar setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pemberian Sanksi dengan adanya keberadaan sanksi sebagai norma hukum merupakan alat kontrol bagi pemerintah daerah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak taat atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pelanggaran mengenai tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan pertambangan.

3.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemegang IUP dan IUPK yang Tidak Melaksanakan Reklamasi Pasca Tambang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai proses pembinaan warga jemaat dalam memperteguh iman – Kristen. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemanfaatan berbagai buku dan literatur yang digunakan dalam kegiatan pembinaan gereja sebagai sarana untuk memperkuat iman remaja dalam konteks kehidupan bergereja.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi terhadap buku-buku panduan yang digunakan dalam program pembinaan gereja. Selain itu, peneliti juga mengkaji jurnal-jurnal ilmiah yang relevan untuk memperoleh wawasan tambahan mengenai Pendidikan Agama Kristen dan kontribusinya terhadap pembinaan iman remaja. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran literatur dalam mendukung pertumbuhan spiritual remaja Kristen di lingkungan gereja.

3. PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pasca tambang dimulai dengan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang ketika pemegang izin mengajukan permohonan izin usaha, dimana rencana reklamasi dan rencana pasca tambang tersebut disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah. Sebelum diberlakukannya PP No. 78 tahun 2010, banyak perusahaan pertambangan di Pesawaran yang tidak membuat dan menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Hal itu disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut menganggap bahwa pembuatan dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang tidak diperlukan karena mereka telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Setelah diberlakukannya PP No. 78 tahun 2010, pemerintah mulai mensosialisasikan mengenai kewajiban pemegang izin mengenai pembuatan dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Bahkan, sampai tahun 2022 sekarang ini, pemerintah masih menjalankan sosialisasi tersebut karena masih ada perusahaan yang belum membuat dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.

Walaupun masih ada perusahaan yang belum menyerahkan dokumen rencana reklamasi, tidak sedikit pula perusahaan yang telah menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Salah satu perusahaan pertambangan di Pesawaran yang belum menyerahkan dokumen tersebut adalah PT. Karya Bukit Utama (KBU), PT. Napal Umbar Picung (NUP), PT. Lampung Kencana Cikantor (LKC), PT. Lampung Sejahtera Bersama (LSB). Di dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, Mustafa. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alkad, Ebran dkk. 2018. *Perencanaan dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang Batubara PT. Baturona Adimulya Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 3.
- Dewa, Tio Dandi Fasus. 2020. *“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)”* Skripsi Universitas Lampung.

- Fendri, Azmi. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fitriyanti, Reno. 2016. *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*. Jurnal Redoks, Vol. 1, No. 1.
- Hamzah, Andi. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. Ctk. Pertama. Bandung, PT. Alumni.
- Hasan, Zainudin. *Sosiologi, Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan*. 2024. CV. Jawa Tengah, Alinea Edumedia.
- <https://pushep.or.id/problem-etis-dan-yuridis-undang-undang-no-3-Tahun-2020-tentang-perubahan-atasundang-undang-nomor-4-Tahun-2008-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara>.
- Linanda, Ayu dan Mukti, Hudali. 2016. "Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang di Kota Samarinda". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Widyagama Mahakam.
- Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Ctk. Pertama. Djambatan, Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prayogo, Ade Lutfi. 2018. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang*. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1986. *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Rosadi, Oton. 2012. *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila: Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Ctk. Pertama. Thafa Media, Semarang.
- Susilo, Adi dkk. 2010. *Status Riset Reklamasi Bekas Tambang Batubara*, Ctk. Pertama, Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda.
- Yasland, Mursalin. Diduga Cemari Lingkungan, Tambang Emas Pesawaran Ditutup (Berita Online Republika.co.id) Tersedia di situs:
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pok5v2384/diduga-cemari-lingkungan-tambang-emas-pesawaran-ditutup>.